



**PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG / JASA
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN**

Jln. Trans Lembata – Kompleks perkantoran Batas Kota - Lewoleba

BERITA ACARA GAGAL TENDER ULANG

Nomor : 08 / BAGTU/ POKJA-UKPBJ/DINKES/MOBIL KESEHATAN/VII/2020

Hari/Tanggal : Rabu, 15 Juli 2020

Pada Hari, Tanggal, Bulan dan Tahun tersebut diatas bertempat di Sekretariat UKPBJ Kabupaten Lembata Jalan Trans Lembata – Lewoleba, Oleh Pokja Pemilihan paket pekerjaan tersebut di atas, telah melaksanakan **Pembukaan Penawaran dan evaluasi Penawaran** untuk Paket Pekerjaan tersebut yang dituangkan ke dalam Berita Acara, dengan uraian-uraian sebagai berikut :

1. DASAR PENYUSUNAN DOKUMEN PELELANGAN

Dokumen Pengadaan yang disusun berpedoman pada Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta petunjuk teknisnya

2. Uraian Pekerjaan Yang Dilelangkan :

Instansi : DINAS KESEHATAN
Paket : Pengadaan Mobil Promosi Kesehatan
HPS : **Rp. 600.000.000,-**
TA : **2020**

3. Uraian Pelaksanaan Kegiatan Pelelangan

Metode

- a. Metode Pemilihan Penyedia : Pemilihan Langsung/Pelelangan Umum
- b. Metode Penyampaian Dokumen : 1 (Satu) File
- c. Metode Evaluasi Dokumen Penawaran : Sistim Gugur

Peserta

- a. Jumlah Peserta yang mendaftar : **19 PESERTA**
- b. Peserta yang memasukan dokumen Penawaran dan Kualifikasi : **2 PESERTA**

Bahwa berdasarkan evaluasi penawaran pada Tender Ulang ke-2 yang telah dilakukan oleh POKJA, maka POKJA menyatakan dari Penawaran yang masuk dinyatakan **GAGAL** Karena **Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis**

Sesuai dengan ketentuan Ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, pasal 51 tender/seleksi gagal, ayat 2 yang menyatakan bahwa, “apabila tidak ada peserta yang Lulus Evaluasi Penawaran, maka Tender dinyatakan **GAGAL**” dalam hal tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran.

Dengan ini disampaikan bahwa Tender Ulang paket pekerjaan tersebut dinyatakan GAGAL. Dalam hal tindak lanjut Tender ulang gagal sebagaimana dimaksud diatas yang mana tidak dapat dilaksanakan, maka Pokja Pemilihan membatalkan proses Tender.

Sebagai tindak lanjut dari Berita Acara Gagal tender ulang ini, maka POKJA menyampaikan ke Ka UKPBJ untuk mengembalikan produk / dokumen PPK paket pekerjaan sebagaimana tersebut diatas.

Sebagai tindak lanjut gagal tender ulang ini, maka disampaikan untuk dapat diproses lebih lanjut sesuai Pasal 51 ayat 10, dalam hal tender ulang gagal dengan mempertimbangkan kebutuhan yang tidak dapat ditunda dan waktu untuk melaksanakan proses tender setelah Tender Ulang ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

**Kelompok Kerja Pemilihan
Kabupaten Lembata-Tahun Anggaran 2020**

TTD